



**PUTUSAN**

Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK X X X X X , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 3179/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 27 Juni 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK X X X X X , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di X X X X X, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 27 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 27 Februari 2017 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Register Kutipan Akta Nikah No. X X X X X tertanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal dirumah orang tua Pemohon di X X X X X, dan telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan harmonis sampai usia pernikahan kurang-lebih 8 tahun, selanjutnya sekira bulan Juni 2019 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Juni 2020 hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak menerima besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, dan Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon berdiam di rumah orang tua Pemohon di X X X X X, sedangkan Termohon berdiam di rumah keluarga Termohon di X X X X X, yang mana masih satu wilayah dengan Pemohon namun beda rumah;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm



dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor #0197#/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan , sedangkan Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 27 Februari 2017 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X X X X X , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan ,akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal dan Pemohon pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 3179/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 27 Juni 2022 , kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P ( berupa foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), dan juga merupakan akta otentik dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2020 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, sehingga sejak 2 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnî ïvpÂ tnû y°õ øzcû -uýSî yªä

*Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai talak dengan Termohon , telah terbukti kebenarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga permohonan Pemohon , agar diberi ijin untuk ikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** ) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365..000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.1.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diumumkan pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2022/PA.Tsm